

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan perumahan merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerintah baik pusat maupun daerah, secara konsisten berupaya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dihuni bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar manusia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang – undang Dasar 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, yang menegaskan peran negara dalam memenuhi hak – hak dasar warga negara.” Lebih lanjut, di dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditulis bahwa “Negara bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.”

Secara lebih teknis, pelaksanaan penyediaan perumahan bagi masyarakat kurang mampu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Regulasi ini mengatur perencanaan, pembangunan, peningkatan kualitas, hingga pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh.

Selain itu, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan. Sementara itu, pelaksanaannya di daerah diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai pedoman pelaksanaan program Rutilahu di Kabupaten Ciamis. Program ini bertujuan memperbaiki rumah warga miskin, dengan nominal bantuan yang direncanakan meningkat menjadi Rp15 juta per unit pada 2024, berkolaborasi dengan APBD, Pemprov Jabar, dan BAZNAS

Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui sejumlah program. Salah satunya melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Secara umum, pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di berbagai daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, ketepatan sasaran penerima bantuan, hingga masalah teknis dalam pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi rumah. Selain itu, partisipasi masyarakat dan koordinasi antar instansi terkait juga menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.

Rumah tidak layak huni merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi fisik bangunan, sanitasi, maupun akses terhadap air bersih dan listrik, dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup penghuninya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi

kesehatan fisik dan mental, tetapi juga menghambat produktivitas serta partisipasi sosial masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana program memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Mulai dari tahap perencanaan, pendataan, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan rehabilitasi, hingga monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program. Koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dengan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaporan hasil pelaksanaan program juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional perumahan rakyat, serta sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah yang masih menempati hunian dengan kondisi yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program ini menjadi penting karena persoalan kemiskinan di Kabupaten Ciamis masih menjadi tantangan pembangunan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin mencapai 7,39% atau sekitar 90,79 ribu jiwa. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, jumlah masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi rentan masih tergolong cukup besar sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk memiliki rumah yang layak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya berkaitan dengan kualitas fisik bangunan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan, keamanan, produktivitas, serta kualitas hidup penghuninya.

Oleh karena itu, pelaksanaan Program Rutilahu di Kabupaten Ciamis tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pembangunan fisik rumah, melainkan juga merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi program ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi antarinstansi, serta memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kelurahan Lingasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang memiliki rumah dalam kondisi tidak layak huni. Pelaksanaan program di tingkat

daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-Rtlh) di Kabupaten Ciamis. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam mengatur persyaratan penerima bantuan, proses pelaksanaan, serta pengawasan program.

Di Kelurahan Linggasari, pelaksanaan Program Rutilahu melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, pemerintah Kelurahan Linggasari, RT, dan masyarakat penerima manfaat. Dinas Sosial berperan dalam penetapan kebijakan, verifikasi calon penerima bantuan, serta pengawasan pelaksanaan program, sedangkan pihak kelurahan berperan dalam pendataan masyarakat, penyampaian informasi, melengkapi administrasi, dan pendampingan pelaksanaan di lapangan. RT turut membantu memberikan data masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan serta memantau proses pembangunan.

Tabel 1.1
Rekap data penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di
Kelurahan Linggasari Tahun 2021-2024

NO	NAMA	ALAMAT			TAHUN
		LINGKUNGAN	RT	RW	
1	DODOH SAHIDAH	Karanggedang	004	007	2021
2	ALIAH	Cimanggu	001	001	2021
3	ROHMAH	Desakolot	001	003	2022
4	II UBAEDAH	Ciherang	003	006	2022
5	AJU	Karanggedang	003	008	2022
6	RAHADIAN	Sikuraja	005	009	2022
7	UTISAH ROSMIATI	Ciherang	002	006	2023
8	IKIN HERNIKIN	Desakolot	002	002	2023
9	SANUD	Awirarangan	002	005	2023

10	KARTIWI	Karanggedang	002	008	2023
11	MIAH	Sikuraja	001	009	2023
12	MINTARSIH	Karanggedang	001	008	2024
13	FATAH YASIN	Sikuraja	005	009	2024

Sumber : Rekap data Rutilahu Kelurahan Linggasari

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penerima manfaat Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari selama periode 2021–2024 mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan jumlah penerima manfaat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Rutilahu tidak selalu memberikan jumlah bantuan yang sama pada setiap tahun. Perbedaan jumlah penerima manfaat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaan program, seperti ketersediaan anggaran, jumlah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, hasil pendataan dan verifikasi kondisi rumah, serta penetapan calon penerima sesuai dengan prioritas program pada masing-masing tahun.

Dengan demikian, jumlah penerima manfaat pada setiap tahun tidak hanya menunjukkan pelaksanaan program secara bertahap, tetapi juga menggambarkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat dan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan Program Rutilahu di Kelurahan Linggasari.

Namun keberhasilan pelaksanaan Program ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi proses implementasinya, baik yang berasal dari dalam organisasi pelaksana maupun dari lingkungan eksternal. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Dalam Jumroh & Pratama, 2021:134–141). Menurut teori tersebut, terdapat enam variabel

utama yang berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan.:

1. Standar dan Tujuan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar organisasi & Aktivitas pelaksana
4. Disposisi Pelaksana
5. Karakteristik Pelaksana / Struktur Birokrasi
6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Berdasarkan dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terlihat bahwa Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator sebagai berikut :

1. Program belum tersosialisasi kepada masyarakat dengan jelas di tingkat kelurahan, hal itu dapat dilihat dari adanya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan hasil observasi pihak Dinas Sosial menyampaikan bahwa sosialisasi dilakukan melalui pihak kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat, sedangkan pihak Kelurahan Linggasari menyampaikan bahwa informasi mengenai program biasanya disampaikan melalui kegiatan pengajian rutin. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan informasi dari RT dan masyarakat penerima manfaat yang menyatakan bahwa sosialisasi masih kurang. Bahkan, salah satu penerima manfaat menyatakan bahwa sebelumnya tidak memperoleh sosialisasi dan baru mengetahui program ketika petugas datang ke rumah untuk melakukan pendataan dan dokumentasi kondisi rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai Program Rutilahu belum menjangkau masyarakat secara merata,

sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami keberadaan dan mekanisme program.

2. Anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan rehabilitasi rumah penerima manfaat. Besaran bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkisar antara Rp10 juta sampai Rp17,7 juta per rumah, dengan bantuan yang umumnya diterima sekitar Rp15 juta per rumah. Keterbatasan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian material bangunan, tetapi juga harus dialokasikan untuk membayar tenaga kerja atau tukang yang melaksanakan proses rehabilitasi. Dengan demikian, dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan material menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan penerima manfaat perlu menyesuaikan jenis dan jumlah material yang digunakan dengan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan penggunaan material bangunan yang dinilai belum maksimal, salah satunya pada bagian dinding rumah yang menggunakan material GRC sebagai pengganti dinding batu bata. Penggunaan material tersebut menunjukkan adanya penyesuaian terhadap keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga rehabilitasi belum seluruhnya menggunakan material yang diharapkan oleh penerima manfaat. Selain kebutuhan dinding, rehabilitasi juga mencakup bagian rumah lainnya seperti atap, lantai, dan struktur bangunan yang membutuhkan biaya.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dari adanya penerima manfaat yang harus menambahkan biaya secara pribadi. Salah satu penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp15 juta, tetapi menyatakan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi sehingga harus menambahkan sekitar Rp5 juta dari dana pribadi agar pembangunan dapat diselesaikan. Dengan demikian, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penerima manfaat harus membagi dana bantuan antara kebutuhan material dan upah tukang, serta melakukan penyesuaian terhadap jenis material yang digunakan. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan kualitas hasil rehabilitasi pada beberapa bagian rumah belum sepenuhnya maksimal.

3. Rendahnya pengawasan terhadap pelaksana di lapangan, meskipun monitoring telah dilakukan melalui pemantauan perkembangan pembangunan dan laporan pelaksanaan, pengawasan secara langsung di lapangan belum dilakukan secara terjadwal dan konsisten pada setiap tahapan rehabilitasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaksanaan pembangunan, penggunaan material, kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan penerima manfaat, serta kualitas hasil rehabilitasi belum dapat dipantau secara optimal. Kurangnya pengawasan secara berkala juga berpotensi menyebabkan permasalahan yang terjadi selama proses pembangunan tidak dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Hal tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya hasil pekerjaan yang belum optimal pada beberapa bagian rumah, termasuk penggunaan material yang disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan

dan monitoring secara langsung dan berkala agar pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan program serta menghasilkan kondisi rumah yang lebih layak dan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan menetapkan judul :

“Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, secara teoritis maupun secara praktis. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh terkait penelitian mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari Kabupaten Ciamis.
2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus maupun variabel penelitian yang sama.
3. Dapat menambah daftar kepustakaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi objek yang diteliti
 Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai umpan balik untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam implementasi kebijakan yang telah dijalankan, sehingga dapat menjadi acuan dalam proses perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.
2. Bagi Peneliti
 Bagi Peneliti, diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dan juga untuk mempraktikkan teori – teori yang di dapatkan selama proses perkuliahan.
3. Bagi Masyarakat
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat mengenai implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.